



PRODUCTIVE CSR: INNOVATION IN UMKM CAPITAL, SYNERGY BETWEEN COMPANIES AND FINANCIAL INSTITUTIONS WITH A PROFIT SHARING SYSTEM (STUDY OF CORPORATE CSR IMPLEMENTATION IN PAPUA PROVINCE, INDONESIA)

Page | 1

CSR PRODUKTIF: INOVASI PERMODALAN UMKM, SINERGI PERUSAHAAN DAN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL (KAJIAN IMPLEMENTASI CSR PERUSAHAAN DI PROVINSI PAPUA, INDONESIA)

Parman¹, Ismail²

¹ Universitas Musamus Merauke

Email : parman86@unmus.ac.id

² Universitas Musamus Merauke:

Email : ismail@unmus.ac.id

Abstract (English version)

Objective – This study aims to examine the optimization of CSR funds to support capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) based on a profit-sharing system in capital participation managed by the community.

Methodology – This study uses a qualitative approach by conducting a literature study and secondary data analysis related to CSR practices in supporting UMKM capital by adopting a profit-sharing system.

Research Results – The results of the study show that UMKM play an important role in national economic growth. The UMKM sector contributes 61% to Gross Domestic Product (GDP), or equivalent to IDR 9,580 trillion, even the contribution of UMKM to labor absorption reaches 97% of the total workforce in 2023. The UMKM sector often experiences obstacles in accessing capital. The existence of Corporate Social Responsibility (CSR) funds is an alternative solution to meet the required capital. Developing a productive partnership scheme between companies and financial institutions, and CSR funds can be channeled as business capital for UMKM.

Keywords:

Profit sharing system, Corporate Social Responsibility, and Micro, Small and Medium Enterprises

Article History:

Submitted: 04 April 2025

Revised: 05 May 2025, 10 May 2025

Published: 29 May 2025

PRODUCTIVE CSR: INNOVATION IN UMKM CAPITAL

CSR PRODUKTIF: INOVASI PERMODALAN UMKM

Limitations – This study has limitations in obtaining primary data specifically and comprehensively in the real field. The data presented in this study is only based on data from the National BPS and the Papua Provincial BPS.

Practical Implications – As a practical implication, the results of this study can be used as a reference by the government as policy makers, companies and financial institutions to innovate and collaborate in managing CSR funds for the productivity of UMKM financing needs.

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi dana CSR untuk mendukung permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sistem bagi hasil dalam penyertaan modal yang dikelola oleh masyarakat

Metodologi – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur serta analisis data sekunder terkait praktik CSR dalam mendukung permodalan UMKM dengan mengadopsi sistem bagi hasil.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja pada tahun 2023. Sektor UMKM seringkali mengalami kendala dalam akses permodalan. Eksistensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi alternatif sebagai solusi dalam memenuhi permodalan yang dibutuhkan. Mengembangkan skema kemitraan produktif antara perusahaan dan lembaga keuangan, dan dana CSR dapat disalurkan sebagai modal usaha bagi UMKM.

Keterbatasan – Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data primer secara spesifik dan menyeluruh secara real dilapangan. Data yang disajikan dalam penelitian ini hanya berdasarkan data dari BPS Nasional dan BPS Provinsi Papua.

Implikasi Praktis – Sebagai implikasi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, perusahaan dan serta Lembaga keuangan untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam pengelolaan dana CSR untuk produktifitas kebutuhan pembiayaan UMKM.

Kata Kunci:

Sistem bagi hasil, Corporate Social Responsibility, dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Riwayat Artikel:

Submit: 04 April 2025
Revisi: 05 Mei 2025, 10 Mei 2025
Publish: 29 Mei 2025

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ardianto. dkk, 2011). *Corporate Social Responsibility* (CSR)

merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dianggap sebagai strategi yang dirancang untuk mengurangi dampak buruk perusahaan perhotelan terhadap lingkungan alam, budaya, dan sosial (Martínez & Rodríguez del Bosque, 2013).

Di Indonesia, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk komitmen perusahaan guna berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

seiring dengan waktu, penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah. (Harahap, 2010).

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari beragam sumber, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sebagian besar masih berupa karitatif (*charity*), masih jauh daripada filantropi dan tampilannya hanya sebagai ajang pembentukan citra positif perusahaan. Belum sepenuhnya berupaya untuk membangun sebuah perekonomian yang berkelanjutan pada masyarakat sekitar wilayah operasinya (Pronoto. AR, 2014).

Tahun 2022, dari total 100 perusahaan pemenang *Top Corporate Social Responsibility of The Year 2021*, ada 6 fokus kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana yang mendominasi yaitu; Bantuan Kesehatan mendominasi dengan 26,38%, kemudian disusul Bantuan Sosial Masyarakat dengan 26,37%, Bantuan Lingkungan dengan 22,10%, Bantuan Bencana Alam dengan 13,50%, Bantuan Pendidikan dengan 6,13% dan Pemberdayaan Ekonomi (UMKM) dengan

PRODUCTIVE CSR: INNOVATION IN UMKM CAPITAL

CSR PRODUKTIF: INOVASI PERMODALAN UMKM

5,52%. Namun pada penyelenggaraan *TOP CSR OF THE YEAR* tahun 2022, terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana perusahaan lebih fokus terhadap Bantuan Sosial Masyarakat yang mendominasi dengan 26,62%, disusul Bantuan Kesehatan dan Bantuan Pendidikan dengan 18,63%, Bantuan Lingkungan dengan 14,45%, Pemberdayaan Ekonomi (UMKM) dengan 11,41% dan terakhir Bantuan Bencana Alam dengan 10,27% (Vitria. DN., 2025).

Bantuan tersebut masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan belum mampu menyentuh aspek-aspek strategis ekonomi pembangunan masyarakat disekitar wilayah kerja. Meskipun secara normatif penyelenggaraan CSR didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial, di dalam pelaksanaannya masih dibayangi oleh pencitraan positif dari perusahaan saja. Perusahaan secara garis besar belum memiliki sebuah perencanaan strategis atau cetak biru pelaksanaan program yang komprehensif, terhadap pelaksanaan program (Ardianto dkk, 2011). Apalagi jika ingin melihat dana CSR diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan salah satunya adalah mendukung permodalan UMKM.

Modal usaha dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu bisnis. Modal ini dapat berupa dana yang diinvestasikan untuk pembelian peralatan, bahan baku, serta biaya operasional sehari-hari. Pengaruh modal usaha yang dipakai selama proses produksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha yang dijalankan (Gagermatahai & Nahumury, 2020). Selain itu, modal juga mencakup sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, serta akses terhadap teknologi yang memadai.

Keberadaan modal usaha dalam konteks UMKM, modal sering kali berasal dari tabungan pribadi, pinjaman dari bank, atau dukungan dari lembaga keuangan mikro. Pentingnya pengelolaan modal yang efektif akan mempengaruhi kemampuan UMKM untuk berinovasi, bersaing di pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan modal yang cukup, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang terletak paling ujung timur Indonesia yang pertumbuhan ekonominya masih berada dibawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh pulau Jawa sebesar 57,05%, diikuti Sumatera 22,01%, Kalimantan 8,49%, Sulawesi 7,1%, Bali dan Nusa Tenggara 2,77%, serta Maluku dan Papua 2,58%. (Data BPS, 2024). Oleh

pemberdayaan UMKM di Papua menjadi hal yang diperioritaskan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.

Berdasarkan data terbaru yang saya miliki, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah sekitar 14.500 unit usaha, dengan rinciannya adalah Usaha Mikro terdapat 12.800 unit, Usaha Kecil terdapat 1.500 unit, dan Usaha Menengah memiliki 200 unit (BPS, 2023). Namun, perlu dipahami bahwa jumlah UMKM di Provinsi Papua dapat berubah setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika usaha di wilayah tersebut.

Tabel 1 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil
(unit)

MIKRO			KECIL		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
11.812	15.941	14.174	282	168	330

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024

Optimalisasi dana CSR untuk Permodalan UMKM berbasis sistem bagi hasil melalui kemitraan produktif perusahaan dan lembaga keuangan merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, keberadaannya sangat strategis untuk pengembangan sektor UMKM dari segi akses terhadap permodalan (Parman, 2021).

Eksistensi lembaga keuangan untuk menampung penyaluran dana CSR dari perusahaan melalui Kolaborasi kemitraan antara Lembaga keuangan dengan perusahaan merupakan sebuah alternatif yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam rangka memberikan solusi yang komprehensif bagi pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam permodalan. Melalui skema ini, perusahaan dapat menyalurkan dana CSR-nya kepada lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan mikro, untuk disalurkan kembali kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh sebab itu dalam pemaparan penelitian ini memfokuskan pada analisis potensi dan peluang optimalisasi dana CSR untuk permodalan UMKM di Provinsi Papua, dan desain model kemitraan produktif perusahaan dan lembaga keuangan berbasis sistem bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Page | 6

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu memberikan uraian secara sistematis yang berhubungan dengan objek kajian yang realitis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang prospek CSR dan optimalisasi dalam pengelolaan sebagai modal usaha melalui kemitraan produktif dengan Lembaga keuangan. Secara umum, penelitian ini lebih cenderung metode kepustakaan yang merupakan sistematis yaitu, identifikasi, pengumpulan, analisis dan sintesis untuk menjawab permasalahan. Sumber data dalam kajian ini adalah lebih dominan menggunakan sumber sekunder yang relevan sebagai basis argument dalam membangun analisa secara mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi dan Peluang Optimalisasi Dana CSR untuk Permodalan UMKM di Provinsi Papua

Provinsi Papua memiliki banyak perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor ekstraktif seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Berdasarkan data, total anggaran CSR perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp 500 miliar. Anggaran CSR tersebut sebagian besar dialokasikan untuk program-program filantropi dan infrastruktur, namun masih terbuka peluang untuk dialokasikan ke program pemberdayaan UMKM.

Tabel 2 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA Provinsi Papua

Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) Domestic Capital Investmen			Penanaman Modal Asing (PMA) Foreign Capital Investemt		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
87	104	184	146	152	323

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, 2024

Alokasi anggaran sebagai akses modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Asrudi, 2019). Akses pelaku UMKM kepada permodalan berpengaruh terhadap berkurangnya angka pengangguran, dan tentunya secara simultan akan berefek pada meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Keberadaan dana CSR sangat strategis sebagai salah satu solusi terbatasnya akses pada sektor UMKM. Pada tataran konseptualnya, CSR sebagai bentuk tanggung jawab setiap perusahaan hadir untuk mewujudkan hubungan yang seimbang, sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakat (*local wisdom*), guna ikut berperan serta dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam berbagai dimensi yang bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan (Yusuf, 2017).

Provinsi Papua memiliki sekitar 120.000 pelaku UMKM, namun hanya sekitar 30% yang dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Berdasarkan survei, tantangan utama UMKM di Papua adalah terbatasnya akses permodalan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Kebutuhan modal kerja dan investasi UMKM di Papua diperkirakan mencapai Rp 2 triliun, namun baru terpenuhi sekitar 30% saja.

Terdapat potensi besar untuk mengoptimalkan dana CSR perusahaan untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMKM di Provinsi Papua. Adanya potensi yang terbuka lebar dan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Terobosan yang paling menjanjikan dalam rangka menciptakan nuansa stabilisasi akses modal kepada pelaku UMKM yang selama ini terkendala akses modal pada perbankan konvensional. Menjalin kemitraan antara perusahaan dan lembaga keuangan untuk menyalurkan dana CSR sebagai modal UMKM menjadi sebuah tindakan nyata dalam memberikan solusi terhadap permasalahan absolut bagi pelaku UMKM selama ini yaitu permasalahan permodalan.

Sebagai upaya untuk menjadi iklim usaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan yang berkeadilan permodalan yang disalurkan ke sektor UMKM lebih mengedepankan pengembangan pola skema bagi hasil yang adil antara perusahaan, UMKM, dan lembaga keuangan. Skema bagi hasil ini, diharapkan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya lebih tahan terhadap inflasi maupun deflasi. Tentunya, penerapan system ini diberengi dengan menyediakan program pembinaan dan pendampingan bagi UMKM penerima dana CSR yang telah disalurkan, dan adanya regulasi dan insentif yang mendorong perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR ke program pemberdayaan UMKM.


Desain Model Kemitraan Produktif Perusahaan dan Lembaga Keuangan Berbasis Sistem Bagi Hasil

Kebutuhan permodalan UMKM di Provinsi Papua yang tinggi sementara akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas. Potensi dana CSR perusahaan yang besar namun belum dioptimalkan untuk pemberdayaan UMKM. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dan inprovisasi dalam implementasi pengelolaan dana CSR secara professional dan *sustainable* (berkelanjutan). Alternatif model kemitraan yang dapat mempertemukan kebutuhan permodalan UMKM dengan potensi dana CSR perusahaan, dengan sistem bagi hasil menjadi hal urgen diterapkan.

Kemitraan antara perusahaan, lembaga keuangan, dan UMKM dalam skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Perusahaan menyalurkan dana CSR kepada lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai modal usaha bagi UMKM. Lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi dan penyalur dana, serta memberikan pendampingan kepada UMKM. UMKM menerima modal usaha dan pendampingan bisnis, serta membagi hasil usaha dengan perusahaan dan lembaga keuangan berdasarkan porsi bagi hasil yang disepakati.

Perusahaan menyalurkan dana CSR kepada lembaga keuangan yang telah menjadi mitra dan terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan bagi UMKM, tentunya setelah menjalani tahapan persyaratan yang telah ditentukan lembaga keuangan. UMKM menjalankan usaha atau pengembangan usaha dan membagi hasil usaha dengan lembaga keuangan sesuai porsi bagi hasil yang secara teknis dan mekanisme telah disepakati kedua belah pihak, yakni antara Lembaga keuangan sebagai pihak pengelola dengan nasabah sebagai pelaku UMKM.

Gambar 1 Skema Alur Optimalisasi Dana CSR



Keterangan:

1. OJK mengawasi Lembaga Keuangan, dan Lembaga keuangan memberikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM, dan UMKM memberikan laporan perkembangan usahanya.
3. OJK berkoordinasi tidak langsung (bermitra) dengan perusahaan dan Dinas Koperasi dan UMKM berbasis data.
4. Perusahaan meyalurkan dana CSR kepada Lembaga Keuangan untuk distribusikan kepada UMKM secara professional.
5. Lembaga Keuangan membiayai sektor UMKM dengan sistem bagi hasil dan UMKM membagi hasil keuntungan usaha (profit sharing) kepada Lembaga keuangan.
6. Perusahaan memantau perkembangan UMKM yang telah mendapatkan bantuan dana CSR melalui Lembaga keuangan.

Porsi bagi hasil disepakati di awal antara lembaga keuangan dengan pelaku UMKM yang dibiayai oleh lembaga keuangan. Besaran bagi hasil dapat berbeda-beda tergantung jenis usaha, risiko, dan faktor lainnya. Pembagian hasil usaha dilakukan secara periodik, bisa dilakukan dalam hitungan bulanan, triwulanan atau hitungan pertahun, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang bangun sebelumnya.

Sektor UMKM yang dibiayai dalam menjalankan usahanya mendapat pendampingan dan pembinaan secara profesional dari dari institusi pemerintah terkait dalam hal ini bisa diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM, supaya usaha yang dijalani dapat berjalan sebagaimana semestinya, khususnya dalam menimalisir resiko yang ditimbulkan. pendampingan dan pembinaan yang diberikan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam rangka memastikan UMKM dapat menjadi tulang punggung pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan masyarakat lokal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keaungan” (<https://ojk.go.id>). OJK memberikan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan yang menjadi mitra perusahaan dalam mengelola dan penyalurkan dana CSR kepada pelaku UMKM.

Sektor UMKM sebagai pihak pemanfaat dana CSR dalam bentuk modal usaha dapat menjalankan usaha, membagi hasil usaha, dan menerima pendampingan.

Manfaat kemitraan produktif berbasis bagi hasil, memenuhi kebutuhan permodalan UMKM di Provinsi Papua. Usaha untuk mengoptimalkan dana CSR perusahaan untuk pemberdayaan ekonomi UMKM, menjadi suatu alternatif yang komprehensif, selain itu tentunya menciptakan sinergi dan kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan, lembaga keuangan, dan UMKM. Mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM di Provinsi Papua. Desain model kemitraan produktif berbasis bagi hasil ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMKM di Provinsi Papua sekaligus mengoptimalkan dana CSR perusahaan untuk pemberdayaan ekonomi lokal.

Pembahasan

Pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia untuk itu, telah banyak langkah kebijakan yang pernah ditempuh dalam rangka pengembangan usaha kecil tersebut. Peran UMKM di Indonesia sebagai tulang punggung sekaligus guru perekonomian bangsa, dimana pada 2008 menjadi tahun dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tentunya tanpa mengabaikan peranan usaha besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur sebagai indikator utama dalam menunjang dan mendukung pengembangan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (Djanggal et al., 2019). Indikator utama dalam mewujudkan pembangunan manusia adalah memenuhi standar hidup layak. UMKM sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat tentunya memiliki andil besar dalam merealisasikan ekonomi masyarakat yang berada pada kategori ekonomi yang layak.

Sektor UMKM sebagai basis ekonomi riil, akan mengeksplorasi potensi khas daerah sehingga hal ini dapat menunjang hadirnya sentral-sentral unggulan masing-masing daerah. Komoditas yang menjadi potensi unggulan masyarakat lokal dapat diberdayakan dan dikembangkan untuk mendapat nilai *output*

tambahan dari bahan baku, jasa pemasaran dan lain sebagainya. Membuka ruang kesempatan yang lebih besar kepada pelaku ekonomi masyarakat lokal untuk lebih andil dan berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat lebih cepat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, peranan ini, akan menjadikan masyarakat asli sebagai pelaku pembangunan atau sebagai subyek pembangunan, dan dalam waktu yang bersamaan sekaligus sebagai obyek dari pembangunan ekonomi daerah (Siman & Lembang, 2022).

Usaha Kecil Mikro Menengah selama ini telah menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, menjadi andalan utama untuk menjadikan daerah sebagai central pembangunan nasional, sebagai upaya mengembalikan peranan daerah sebagai tonggak utama pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, tumbuh dan kembangnya sektor UMKM di daerah dan di tingkat pedesaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah dan desa yang ada, tentunya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat dipedesaan, serta dapat membatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap migrasi masyarakat Desa ke kota dengan alasan Desa tidak menjamin pemenuhan ekonomi masyarakat dapat teratasi secara komprehensif berkelanjutan (Jafar et al., 2018).

UMKM secara statistik mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, skala usaha yang berbeda menawarkan implikasi yang berbeda-beda terhadap penanggulangan kemiskinan. UMKM memainkan peran yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya mengurangi persentase orang miskin tetapi juga Indeks Kesenjangan dan Kearifan Kemiskinan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mendukung kepastian pasar produk UKM untuk mempertahankan siklus produksi (Nursini, 2020).

Eksistensi UMKM tidak dapat dihindarkan dari peranan modal sebagai penggerak utama untuk menumbuhkan potensi dan inovasi bisnis. Dengan adanya akses terhadap modal, UMKM dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga berkontribusi secara langsung dalam mengurangi tingkat pengangguran. Modal usaha secara memiliki korelasi yang positif dan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat (Asrudi et al., 2019). Dengan memperkuat modal, baik melalui pinjaman, investasi maupun dukungan pemerintah dan swasta,

PRODUCTIVE CSR: INNOVATION IN UMKM CAPITAL

CSR PRODUKTIF: INOVASI PERMODALAN UMKM

berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan memberikan terobosan yang inovatif bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Page | 12

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan CSR dilakukan untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tetapi juga untuk dapat memberikan nilai pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup (Nurlina & Rusdi, 2020). Strategi CSR proaktif berfokus pada kepentingan jangka panjang masyarakat, maka strategi CSR reaktif tidak memiliki fokus seperti itu, dan strategi CSR reaktif cenderung tidak menghasilkan hasil positif dibandingkan strategi CSR proaktif (Groza et al., 2011).

Selain dari pada itu, strategi pendekatan teori komunikasi CSR perlu dilakukan dalam rangka mengacu pada bagaimana perusahaan menyajikan kebijakan CSR kepada para pemangku kepentingan. Tekanan terhadap perusahaan untuk mengomunikasikan kegiatan CSR kepada para pemangku kepentingan semakin meningkat (Delmas & Burbano, 2011). Tekanan untuk memenuhi harapan CSR datang dari para pemangku kepentingan yang terkadang saling bertentangan, termasuk konsumen, otoritas publik, organisasi masyarakat sipil, karyawan, pemasok, lingkungan, dan masyarakat luas (Aguinis & Glavas, 2012).

Optimalisasi dana CSR untuk permodalan UMKM sebagai sebuah bagian dari strategi yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pengembangan infrastruktur, dan akses pasar. Komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan meningkatkan visibilitas upaya pro-sosial perusahaan (Kang & Atkinson, 2021). Perkembangan prasarana ekonomi dengan indikator utama pasar tradisional. Pembangunan pasar di beberapa tempat memang ada, namun aktivitas pasar tidak berlangsung secara efektif. Sehingga pertumbuhan prasarana ekonomi dengan indikator pasar tradisional belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Djanggo et al., 2020). Demikian juga, pengembangan objek wisata juga menjadi salah satu ranah pemberdayaan UMKM yang relevan dengan objek wisata (Ismail & Mas, 2022). Pengelolaan dana CSR selama ini belum menyentuh aspek fundamental dalam perekonomian masyarakat yang berkelanjutan, apalagi sampai pada tahap konsep kemitraan produktif berbasis bagi hasil yang komprehensif dan berkeadilan.

Pengelolaan dana CSR sebaiknya dilakukan kolaborasi kemitraan yang produktif antara perusahaan dengan lembaga keuangan yang *notabene*-nya adalah sebagai lembaga intermediasi finansial yang menjadi penghubung antara

perusahaan sebagai pihak penyedia dana CSR dengan masyarakat pelaku usaha UMKM. Untuk keadilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pada sektor UMKM maka, dana CSR sebagai modal usaha dikelola berbasis sistem bagi hasil (baca; ekonomi Syariah sistem *mudharah*, *musyarakah*, dll). Selain itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM juga merupakan faktor kunci dalam efektivitas program CSR.

Kontrak bagi hasil (*profit sharing*) merupakan pendekatan strategi keberlanjutan dalam penyediaan financial sebagai permodalan dan secara teoritis sangat dianjurkan dan relevan dalam transaksi bisnis. Dana CRS yang dikelola Lembaga keuangan dapat menawarkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pembiayaan (kredit) dengan konsep pengembalian modal (pokok angsuran) dan sekaligus membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun antara Lembaga keuangan dengan pelaku UMKM. Pola ini dapat menjaga eksistensi untuk meningkatkan permintaan, dan mengurangi biaya penyimpanan dan kerusakannya. Selama periode kredit ini, pengecer menjual barang dan memperoleh profit atas pendapatan yang dihasilkan (Shah, 2015).

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai basis pemberdayaan ekonomi sektor riil, melalui improvisasi pengelolaan yang diperuntukkan modal usaha dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), harus berpedoman pada dua prinsip utama, yaitu: pertama, terjaminnya *maslahah* (kebaikan publik), dengan mengedepankan kerangka kerja yang lebih baik yang dapat digunakan oleh para manajer Ketika dihadapkan pada potensi konflik kepentingan perusahaan. Kedua, program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengelolaannya harus lebih mengedepankan dengan memperhatikan pentingnya modal sosial dalam masyarakat. Praktik pengelolaan CSR secara normative tidak hanya berdasarkan pada tanggung jawab *al kifayah* (kewajiban sosial masyarakat), dan mendapatkan citra perusahaan yang positif semata, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu dapat dijadikan barometer atau metode dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan dari substansi pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya (Yusuf & Bahari, 2015). Oleh sebab itu, dalam upaya pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam realisasinya merekomendasikan harus melalui tiga tahap utama, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi, sehingga kolaborasi kemitraan yang dibangun antara perusahaan dengan Lembaga keuangan serta UMKM dapat berjalan secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM yang keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang

mendorong sinergi antara sektor Lembaga keuangan, swasta (perusahaan) dan UMKM dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Page | 14

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki perusahaan besar wilayah timur Indonesia yang berskala multi nasional dan internasional, tentunya terdapat dana CSR dalam jumlah besar. Namun dana CSR tersebut belum termanfaatkan secara profesional. Optimalisasi dana CSR perusahaan untuk permodalan UMKM di Provinsi Papua memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dilaksanakan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Papua. Namun, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan organisasi pendukung lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam literatur *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan fokus pada inovasi permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pendekatan sistem bagi hasil, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara CSR dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi, manajemen, dan kebijakan publik, serta mendorong pengembangan teori-teori baru terkait kolaborasi antara sektor swasta dan publik.

Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung sinergi antara perusahaan, lembaga keuangan, dan UMKM. Dengan memahami model permodalan berbasis CSR, pemerintah dapat merumuskan regulasi yang mendorong investasi sosial dan pengembangan UMKM. Hal ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang permodalan yang ditawarkan oleh perusahaan dan lembaga keuangan melalui mekanisme bagi hasil. Dengan adanya sinergi ini, UMKM dapat mengakses modal yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don't know about corporate social responsibility: A review and research agenda. *Journal of Management*, 38(4), 932–968. <https://doi.org/10.1177/0149206311436079>.
- Ardianto, E., Machfudz, D. M., Umar, S., & Toruan, R. L. (2011). *Efek kedermawanan pebisnis dan CSR berlipat-lipat*. Elex Media Komputindo.
- Asrudi & Meilvidiri, W. (2019, November). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) And Poverty Level Performance In Sulawesi and Kalimantan Areas. In *International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)* (pp. 241-244). Atlantis Press.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>.
- Django, R. T. P. M., Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Risamasu, P. I. M., Nahumury, M. A. I., & Kadir, A. R. (2020, March). Development of infrastructure related with community welfare. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012080). IOP Publishing.
- Django, R. T. P. M., Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Puspa, L., & Unde, A. A. (2019, October). Analysis of infrastructure and community welfare in Merauke district and Boven Digoel district. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012197). IOP Publishing.
- Gagermatahai, H. (2020). Pengaruh Modal Usaha dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Batu-bata Merah. *Musamus Journal of Economics Development*, 3(1), 1-12.
- Groza, M. D., Pronschinske, M. R., & Walker, M. (2011). Perceived organizational motives and consumer responses to proactive and reactive CSR. *Journal of Business Ethics*, 102(4), 639–652. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0834-9>.
- Harahap, A. S. (2010). Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(3), 18021.

<https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Ismail, I., & Mas, NA (2022). Sinergitas Konsep Maqashid Al-Syariah Dengan Realisasi Wisata Di Kabupaten Bone. *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7 (2), 24-35.

Page | 16

Jafar, R., Laming, R. F., & Meilvidiri, W. (2018). Faktor Penyebab Dan Dampak Ekonomi-Sosial Keputusan Temporary Migration Sektor Pertanian Pada Saat Lean Season Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 18(3), 1228-1241.

Lembang, H. (2022). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Asli Berbasis Komoditi Kayu Putih di Kawasan Taman Nasional. *Musamus Journal of Economics Development*, 4(2), 70-78.

Martínez, P., & Rodríguez del Bosque, I. (2013). CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with the company and satisfaction. *International Journal of Hospitality Management*, 35, 89–99. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.05.009>.

Nurlina, E., & Rusdi, R. (2020). Implementasi CSR PT. LCI dalam Pemberdayaan Masyarakat Lhoknga-Leupung dalam Tinjauan Maşlahah. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 4 (1).

Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153-166.

Parman, P. (2021). Perbankan Syariah Dan Perannya Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), 55-69.

Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2014). Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi pasca tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 18(1), 39-50.

Parman, P., & Ismail, I. (2024). Revitalisasi Objek Wisata Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 10(1), 86-100.

Shah, N. H. (2015). Manufacturer-retailer inventory model for deteriorating items with price-sensitive credit-linked demand under two-level trade credit financing and profit sharing contract. *Cogent Engineering*, 2(1), 1012989.

Vitria, D. N. (2025). *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility, Sharia Compliance Dan Zakat Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di*

Asean Tahun 2019-2023 (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Prenada Media.

Yusuf, M. Y., & Bahari, Z. B. (2015). Islamic corporate social responsibility in Islamic banking: Towards poverty alleviation. *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, 73 (5), 92-99.